

BAB III

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH IKAN HIU PAUS (*RHINCODON TYPUS*)

A. Latar Belakang KEPMEN-KP RI No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*) dan Bentuk Eksploitasi di dalamnya

Indonesia memiliki berbagai macam jenis sumber daya alam daratan maupun perairan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu sumber penghidupan utama. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan bergesernya tujuan pemanfaatan bidang perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan jenis sumber daya alam di Indonesia.

Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menyebabkan beberapa *species* mengalami ancaman kepunahan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan juga menyebabkan kerusakan sebagai ekosistem yang pada akhirnya berdampak pada ancaman kelangkaan bahkan kepunahan.

Dalam sektor perairan laut, banyak armada penangkapan yang mempunyai mobilitas sangat tinggi, inovasi teknologi yang cepat menimbulkan pertambahan efisiensi serta terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengontrol kelebihan tangkap. Berkenaan dengan tekanan tersebut ialah telah bermunculan begitu banyak permasalahan meliputi

perubahan substansial pada struktur ekosistem, ikan yang dibuang, dampak yang membahayakan pada ikan, hilangnya habitat kritis, bertambahnya konflik dan konfrontasi dalam memasuki dunia perikanan tangkap, serta adanya subsidi berakibat pada kelebihan tangkap dan kapasitas penangkapan.¹

Kepunahan *species* dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan dapat juga disebabkan oleh aktivitas manusia. Ancaman kepunahan *species* yang disebabkan oleh faktor alamiah diantaranya adalah:

1. Jumlah individu secara alamiah tidak banyak (langka);
2. Sebaran geografis terbatas pada wilayah yang sempit (endemik);
3. Kemampuan menghasilkan anakan rendah (fekunditas rendah) dan
4. Masuknya Invasif Alien Spesies (IAS).²

Selain faktor-faktor di atas, ancaman kepunahan lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat destruktif, seperti penangkapan ikan yang melebihi batas (*over fishing*), pencemaran, kerusakan habitat, penangkapan yang bersifat destruktif (penggunaan bahan peledak dan bahan beracun), kegiatan pertanian yang menggunakan bahan kimia, dan lain sebagainya.³

Pada dasarnya keaneka-ragaman sumber daya alam tersebut harus dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan, baik manfaat secara ekologi bagi ekosistem maupun manfaat ekonomi bagi masyarakat.

¹ DIRJEN KKJI, DITJEN KP3K, KKP, *Rencana Strategis dan Rencana Aksi Konservasi Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Punah*, (Surabaya, 2014).

² Ibid.

³ Ibid.

Memperhatikan hal tersebut sudah merupakan kewajiban pemerintah dan *stake holders* terkait untuk melakukan upaya konservasi guna menjaga kelestarian sumber daya tersebut di habitat alam dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemanfaatan oleh masyarakat.⁴

Saat ini menteri yang menangani upaya pengelolaan jenis ikan terancam punah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang sebelumnya berada dalam pengelolaan Kemenerian Kehutanan melalui Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, proses penetapan status perlindungan jenis biota perairan terancam punah menjadi salah satu program di Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁵

Proses penetapan status perlindungan jenis biota perairan harus memenuhi kriteria seperti dalam Pasal 3 PERMEN-KP RI No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan yang berbunyi:

Penetapan status perlindungan jenis ikan dilakukan berdasarkan kriteria:

1. Terancam punah;
2. Langka;
3. Daerah penyebaran terbatas (endimik);
4. Terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
5. Tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.⁶

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ PERMEN-KP RI No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

Ikan hiu paus menjadi salah satu dari lima jenis ikan terancam punah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sampai dengan tahun 2014 ini. Adapun beberapa isu dan permasalahan yang menjadi latar belakang keputusan tersebut yakni kerusakan habitat akibat pemanfaatan perikanan tangkap dan penggunaan jalur laut yang tidak mempertimbangkan aspek ekologi, minimnya penelitian untuk mengetahui daerah pemijahan ikan hiu paus, penurunan populasi di alam akibat wilayah makan ikan hiu paus di perairan pesisir seringkali terdampar, kurangnya pengetahuan nelayan sehingga apabila ikan hiu paus tersangkut jaring tubuhnya di jual ke masyarakat. Selain itu karakteristik hiu paus yang tumbuh dan proses menjadi dewasa berjalan lambat serta berumur panjang menjadikan hiu paus rentan terhadap eksploitasi karena kemampuan reproduksinya yang rendah.⁷

Hiu adalah ikan yang umum dijumpai di zona mesopelagik atau yang disebut juga *middle pelagic*. Hiu seringkali dijumpai bersama ikan remora yang menempel di tubuhnya. Jenis simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora adalah simbiosis komensalisme. Ikan remora mendapatkan transportasi dengan ikut menjelajah bersama ikan hiu. Selain itu, remora juga mendapat perlindungan dari ikan hiu karena pemangsanya tidak akan berani mendekati ikan hiu. Sementara itu, kehadiran remora tidak berpengaruh pada ikan hiu.⁸

⁷ Casandra Tania dan Beny A. Noor, *Panduan Teknis Pemantauan Hiu Paus Di Taman Nasional Teluk cenderawasih*, Versi 1, (Manokwari: WWF-Indonesia, 2014), 1.

⁸ Ellen Tjandra, *Mengenal Laut Lepas*, (Bogor: Pakar Media, 2011), 14.

Hiu telah berenang di samudera sejak lebih dari 300 juta tahun. Hiu adalah ikan, tetapi kerangkanya terdiri atas tulang rawan, bukan tulang seperti ikan pada umumnya. Mereka secara luar biasa beradaptasi untuk menemukan dan menangkap korban dan mereka memiliki seperangkat indera yang hebat. Diketahui bahwa ada 368 spesies hiu.

Kebanyakan hiu adalah pemburu, tetapi sedikit, seperti hiu putih, makan plankton. Hiu putih raksasa dapat tumbuh hingga 9 meter dan hidup hingga 50 tahun. Mereka makan penyu dan mamalia, seperti anjing laut, berang-berang, lumba-lumba, dan anjing laut.⁹ Sebenarnya hiu tidak menyerang manusia. Banyak ahli berpendapat, hiu mengira manusia adalah anjing laut makanannya.¹⁰

Hiu paus (*Rhincodon Typus*) dikenal dengan bentuk kepalanya yang lebar dan gepeng dengan mulut, garis insang dan sirip punggung (*dorsal*) pertama yang besar, dan pola totol-totol putih dan garis di kulitnya yang cenderung berwarna keabu-abuan. Hiu paus mempunyai beberapa nama lokal hiu seperti hiu tutul, hiu bodoh dan geger lintang. Wilayah mencari makan ikan hiu paus berada di perairan pesisir, karena makanan ikan ini adalah berbagai macam jenis plankton seperti copepod, cacing panah, larva kepiting, moluska, krustasea, telur karang, dan telur ikan. Selain itu hiu paus juga memakan cumi-cumi kecil dan ikan kecil.

⁹ Felicity Brooks, *Edisi Dwibahasa – Laut dan Samudera*, (Bandung: Pakar Raya, 2009), 15.

¹⁰ Ellen Tjandra, *Mengenal Laut Lepas...*, 34.

Hiu paus tergolong jenis *pisces* atau ikan bertulang rawan karena ia bernafas menggunakan insang meskipun perkembangbiakannya *ovovivipar* yakni telur disimpan di dalam rahim kemudian sang induk melahirkan anak-anak yang sudah hidup bebas. Berbeda dengan jenis mamalia lainnya seperti paus dan lumba-lumba yang bernafas menggunakan paru-paru sehingga ia tidak bertahan lama di dalam laut dan sering muncul ke permukaan untuk mengambil nafas.¹¹

Ukuran juvenile hiu paus yang siap untuk dilahirkan berkisar antara 42 sampai 64 cm dengan panjang rata-rata 51 cm dengan berat 660,2 gr. Hiu paus dewasa berukuran lebih dari 6 m untuk jantan dan lebih dari 8 m untuk hiu paus betina. Hiu paus betina berukuran besar dapat menghasilkan 300 embrio dan melahirkan sekitar 12 anakan. Pada saat dilahirkan anakan hiu paus berukuran sekitar 55 cm sampai dengan 64 cm. Usia dewasa ikan hiu paus umumnya sekitar 25 tahun dan tumbuh lambat serta dapat mencapai usia sekitar 60 tahun sampai 100 tahun.¹²

Distribusi hiu paus cenderung bersifat kosmopolitan. Sebaran hiu paus terdapat di perairan tropis dan subtropis hangat (80-30⁰C). Walaupun distribusinya luas, hanya beberapa negara di dunia yang mengamati kemunculan agresi hiu paus di wilayah perairan mereka dan beberapa akhirnya mengembangkan wisata berbasis hiu paus. Sebagian besar populasi

¹¹ Agung, *Wawancara*, Sidoarjo, 17 November 2014.

¹² Casandra Tania dan Beny A.Noar, *Panduan Teknis Pemantauan Hiu Paus Di Taman Nasional Teluk cenderawasih*, Versi 1, (Manokwari: WWF-Indonesia, 2014), 5.

yang ditemukan adalah hiu paus yang belum dewasa dan berjenis kelamin jantan.¹³

Penangkapan hiu paus dengan menggunakan harpun dan jaring dilaporkan dari India, Pakistan, Taiwan, Indonesia, Filipina yang kemudian melarang kegiatan perikanan pada tahun 1998. Kegiatan perikanan di Taiwan berlangsung pada skala cukup besar sampai 250-300 ekor per tahun sampai akhirnya dilarang pada tahun 2007.¹⁴

Hiu paus berenang lambat dan memiliki jangkauan yang luas ini bisa ditabrak oleh kapal yang melintas. Tabrakan ini dapat menyebabkan luka permanen pada hiu paus atau kematian. Identifikasi pangkalan pendaratan hiu paus di Indonesia belum berhasil. Namun hiu paus beberapa kali diberitakan tersangkut jaring nelayan di Tapanuli Tengah-Sumatra Utara pada tahun 2012 dan Kenjeran-Surabaya pada tahun yang sama. Ketidaktahuan nelayan menyebabkan ikan hiu paus akhirnya mati dan bagian tubuhnya kemudian dijual ke masyarakat.¹⁵

Status perlindungan hiu paus secara internasional pertama pada tahun 1999. Hiu paus masuk dalam Appendix II *Convention Migratory Species* (CMS). Artinya hiu paus akan berdampak signifikan bila perlindungan dan manajemennya diterapkan melalui kerjasama internasional. Selanjutnya pada tahun 2000 hiu paus masuk dalam Daftar Merah untuk Species Terancam *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) dengan status rentan

¹³ Casandra Tania dan Beny A.Noor, *Panduan Teknis Pemantauan Hiu Paus...*, 5-9.

¹⁴ Ibid., 11.

¹⁵ Ibid., 12.

(*value*). Artinya hiu paus populasinya sudah tereduksi sebanyak 20-50% dalam kurun waktu 10 tahun dalam 3 generasi. Kemudian pada tahun 2002 hiu paus akhirnya masuk dalam Appendix II *Concervation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Artinya hiu paus dianggap belum terancam untuk saat ini, tapi akan terancam bila tidak dilindungi oleh aturan yang tegas. Sejak tanggal 20 Mei 2013 berdasarkan KEPMEN-KP RI No. 18 Tahun 2013 hiu paus telah dilindungi secara penuh di perairan Indonesia.¹⁶

Makna dari perlindungan penuh sesuai dengan Pasal 10 PERMEN-KP RI No. 35 Tahun 2013 yang berbunyi:

1. Perlindungan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan pada seluruh tahapan siklus hidup termasuk bagian tubuhnya.
2. Tahapan siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telur, larva, dan dewasa dan indukan bagi *pisces, crustacean, mollusca, coelenterate, amphibian, reptilian, dan echinodermata*;

Dengan demikian maka segala bentuk eksploitasi terhadap ikan hiu paus dilarang.

B. Dampak KEPMEN-KP RI No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*), Ketentuan Adanya Larangan Eksploitasi Hiu Paus serta Tindakan Pemerintah Terhadap Permasalahan

Ketentuan adanya larangan eksploitasi didasarkan pada beberapa dampak yakni adanya nilai ekonomis apabila ikan hiu di jual, terutama bagian siripnya yang dapat dibeli dengan harga mahal yakni kisaran 500 hingga lebih. Nilai gizi yang terdapat dalam ikan hiu diduga dapat menjadi obat

¹⁶ Ibid., 14.

suplemen bagi tubuh, stamina, penyakit jantung, stroke, atau yang lainnya itu ternyata hanyalah sugesti saja. Kandungan gizi yang dimiliki oleh ikan hiu juga dimiliki oleh ikan yang lainnya.¹⁷

Sejak diberlakukannya KEPMEN-KP RI No. 18 Tahun 2013 kini terlihat beberapa restoran berbasis ikan hiu menjadi sepi dan sering tutup seperti yang terjadi di restoran daerah selautan - Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena pasokan ikan hiu sebagai menu utama dalam restoran berkurang. Disamping itu, walaupun daging ikan yang di dapat berasal dari luar pulau proses seleksinya sekarang juga semakin diperketat.

Kegiatan ekspor daging ikan hiu itu yang dilakukan melalui jalur udara, pihak Karantina Ikan Kelas I Surabaya I dalam laporan tahunannya untuk tahun ini belum ada kegiatan ekspor impor daging atau sirip ikan hiu (paus).¹⁸ Hal ini terjadi sama dengan Karantina Ikan Kelas I Surabaya II juga belum ada kegiatan ekspor impor ikan hiu melalui jalur laut, dan untuk perhitungan tahun 2013 hanya 30% atau hanya dilakukan 2 kali pengiriman saja dengan kuota yang dibatasi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya antara tahun 2010 ke bawah tercatat masih banyak kegiatan ekspor impor ikan hiu.¹⁹

Dampak lainnya yakni pada lingkungan laut dan kelestarian dari ikan hiu paus itu sendiri. Dampak yang terjadi tersebut memang untuk saat ini belum dirasakan. Tetapi akan terasa nanti jika telah tidak ada atau

¹⁷ Prima Yunta, *Wawancara*, Surabaya, 14 November 2014.

¹⁸ Dwi Rahajanto, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 November 2014.

¹⁹ Haristanto, *Wawancara*, Surabaya, 3 November 2014.

berkurangnya ikan hiu di lautan. Ikan hiu menjadi konsumen tingkat atas dalam rantai makanan di laut. Makanan ikan hiu adalah ikan-ikan kecil dan plankton.²⁰ Seandainya ikan hiu tidak ada, maka populasi ikan kecil akan meningkat. Ikan-ikan kecil yang biasa hidup di dasar lautan nantinya akan mempengaruhi perkembangbiakan padang lamun yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi berbagai kehidupan, misalnya sebagai tempat kegiatan budidaya laut berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, dan tiram.

Sebagaimana terumbu karang, padang lamun menjadi menarik karena wilayahnya sering menjadi tempat berkumpul berbagai flora dan fauna akuatik lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Lamun memerlukan sinar matahari yang tinggi untuk melakukan fotosintesis. Apabila air menjadi keruh, sinar matahari tidak dapat sampai ke dasar perairan. Akibatnya, kehidupan padang lamun akan terganggu.²¹

Menyingkap dampak yang seperti ini pemerintah tentunya tidak hanya diam. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan serta *stake holder* lainnya lebih disibukkan dengan bersosialisasi kepada masyarakat untuk ikut andil dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan. Mereka memilih cara bersosialisasi langsung dengan masyarakat karena dengan begitu dapat mudah untuk menyadarkan dan membimbing masyarakat awam yang masih melakukan eksploitasi terhadap ikan untuk berhenti melakukan eksploitasi.

²⁰ Agung, *Wawancara*, Sidoarjo, 17 November 2014.

²¹ Puspaningsih Soewarno, *Melestarikan Laut*, (Jakarta: Inter Plus, 2008), 50-51.

Selain bersosialisasi, juga ada program konservasi kawasan, dan rehabilitasi kawasan punah dan terancam punah di setiap tahunnya.²²

Kegiatan tersebut terealisasi di beberapa kota dan provinsi. Seperti pada bulan Agustus 2014, petugas perikanan bidang kelautan, pesisir, dan pengawasan melakukan sosialisasi di kabupaten Trenggalek untuk mensosialisasikan jenis-jenis ikan langka. Bagaimana jika ikan tersebut terdampar atau tertangkap tidak sengaja, petugas perikanan bidang kelautan, pesisir, dan pengawasan memberikan solusinya. Adapun solusi tersebut yakni ikan tersebut harus dikembalikan lagi ke alam, jika ikan tersebut dalam kondisi sakit maka masyarakat harus menyembuhkan dahulu dan kemudian dikembalikan ke alam.

Dalam kegiatan tersebut masyarakat sangat antusias dan memahami apa yang disampaikan oleh petugas. Jika ada keluhan yang di alami nelayan, mereka menyampaikan. Seperti kejadian pasca lebaran, banyak ikan yang tidak tertangkap, nelayan hanya menangkap benihnya saja dan kemudian benih tersebut di jual semua. Maka solusi dari petugas yakni sebagian di budidayakan dan sebagian di jual. Karena dalam aturan sendiri tidak boleh menangkap dan menjual benih-benih ikan dan benih apa saja yang ada di laut yang masih belum siap panen, namun jika aturan itu secara tegas di berlakukan seketika itu ke masyarakat, yang terjadi adalah masyarakat menganggap bahwa petugas perikanan adalah penghambat rezeki mereka. Untuk itu, secara halus dan perlahan petugas perikanan mensosialisasikan

²² Wahyu Widya, *Wawancara*, 23 Oktober 2014.

dampak yang terjadi apabila ikan yang belum siap panen telah di jual, bagaimana nanti ketika tersangkut jaring nelayan adalah ikan yang dilindungi, serta hal-hal lain yang menjadi keluhan dari para nelayan. Dengan begitu, masyarakat perlahan juga akan sadar pentingnya menjaga kelestarian alam terutama daerah laut yang sebagian besar ada di bumi ini.²³

Selain upaya tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan; Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; serta Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat rencana strategis dan rencana aksi jenis ikan dilindungi dan terancam punah periode tahun 2015-2019 yang sudah direalisasikan melalui *workshop* nasional sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Konferensi Nasional (Konas) Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil ke-IX.

Sejalan dengan berlakunya program pemerintah, dukungan tindakan dari masyarakat sangat dibutuhkan. Banyak hambatan yang dialami ketika melaksanakan program tersebut dengan baik. Hambatan tersebut diantaranya yakni kesadaran para nelayan dan perilaku tangkap lain yang kurang, kurangnya personil pengawasan kawasan dan dikarenakan sulit untuk mengawasi ikan di laut, kemajuan teknologi alat tangkap nelayan, masih banyak masyarakat yang membeli jenis hewan laut yang dilindungi, penegakan hukum di Indonesia yang kurang, serta perilaku-perilaku hedonis lainnya dari masyarakat yang masih mendarah.²⁴

²³ Wahyu Widya, *Wawancara*, Surabaya, 10 November 2014.

²⁴ Ibid.

Sanksi tindakan eksploitasi terhadap hiu paus memang tidak disebutkan secara jelas dalam KEPMEN-KP RI No.18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*). Namun terdapat aturan perundang-undangan lain yang memberikan sanksi terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Aturan tersebut ada dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 100 dan Pasal 100 (c) yang berbunyi:

Pasal 100 : Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 100 (c) : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi tersebut berlaku pada pelaku yang melakukan kegiatan tangkap, perdagangan, mengkonsumsi dan menangkap ikan hiu paus. Banyak nelayan atau penjual maupun pembeli apabila beralasan mereka tidak mengetahui adanya aturan perlindungan tersebut. Untuk mengatasinya, petugas melakukan pengecekan ke daerah tempat tinggalnya, apakah daerah tersebut sudah tersosialisasi ataukah belum. Jika daerah tersebut sudah tersosialisasi maka sanksi akan diberlakukan, dan jika belum maka diperingatkan atau diberi sosialisasi terhadap perlindungan ikan (hiu paus) dan sanksi yang berlaku. Biasanya yang awam tentang perlindungan ini adalah konsumen atau pembeli. Sehingga langkah sosialisasi selain di daerah

pesisir laut juga di lakukan di tempat pusat perbelanjaan, hotel, toko buku, dan lain-lain.²⁵

²⁵ Ibid.